

SALINAN



WALI KOTA PAREPARE  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
PERATURAN WALI KOTA PAREPARE  
NOMOR 8 TAHUN 2025  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PAREPARE NOMOR 29 TAHUN  
2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PAREPARE,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 dan Pasal 164 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta menindaklanjuti ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun Anggaran 2025, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 139 Tahun 2024 tentang Kota Parepare di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 325, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7076);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
8. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 127);
9. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 161);
10. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2024 Nomor 4);
11. Peraturan ...

11. Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2024 Nomor 29);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PAREPARE NOMOR 29 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2024 Nomor 29), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp675.956.382.552,00 (enam ratus tujuh puluh lima miliar sembilan ratus lima puluh enam juta tiga ratus delapan puluh dua ribu lima ratus lima puluh dua rupiah) yang terdiri atas:
  - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
  - b. pendapatan transfer antar Daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp619.647.202.000,00 (enam ratus sembilan belas miliar enam ratus empat puluh tujuh juta dua ratus dua ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp56.309.180.552,00 (lima puluh enam miliar tiga ratus sembilan juta seratus delapan puluh satu ribu lima ratus lima puluh dua rupiah).

2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp891.123.370.864,00 (delapan ratus sembilan puluh satu miliar seratus dua puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah) yang terdiri atas:

a. Belanja ...

- a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja bunga;
  - d. belanja hibah; dan
  - e. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp422.555.268.636,00 (empat ratus dua puluh dua miliar lima ratus lima puluh lima juta dua ratus enam puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah).
  - (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp461.510.166.856,00 (empat ratus enam puluh satu miliar lima ratus sepuluh juta seratus enam puluh enam ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah).
  - (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
  - (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp6.257.935.372,00 (enam miliar dua ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah).
  - (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
3. Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare  
pada tanggal 18 Maret 2025

WALI KOTA PAREPARE,

TTD

TASMING HAMID

Diundangkan di Parepare  
pada tanggal 18 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

TTD

MUHAMMAD HUSNI SYAM

BERITA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2025 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



NURWANA

LAMPIRAN I  
 PERATURAN WALI KOTA PAREPARE  
 NOMOR : 8 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PAREPARE  
 NOMOR 29 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN  
 ANGGARAN 2025

PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp.)		Bertambah (Berkurang)	
		Anggaran Pokok	Anggaran Perubahan	(Rp.)	%
1	2	3	4	5=4-3	6=5:3
4	PENDAPATAN DAERAH	967.599.745.151,00	967.749.451.151,00	149.706.000,00	0,02
4,1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	291.793.068.599,00	291.793.068.599,00	-	-
4.1.1	Pajak Daerah	72.101.236.598,00	72.101.236.598,00	-	-
4.1.2	Retribusi Daerah	8.047.457.200,00	8.047.457.200,00	-	-
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	9.071.632.917,00	9.071.632.917,00	-	-
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	202.572.741.884,00	202.572.741.884,00	-	-
4,2	PENDAPATAN TRANSFER	675.806.676.552,00	675.956.382.552,00	149.706.000,00	0,02
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	619.497.496.000,00	619.647.202.000,00	149.706.000,00	0,02
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	56.309.180.552,00	56.309.180.552,00	-	-
				-	
	Jumlah Pendapatan	967.599.745.151,00	967.749.451.151,00	149.706.000,00	

5. BELANJA .....

5	BELANJA	989.024.279.938,00	989.173.985.938,00	149.706.000,00	
				-	
5.1.	BELANJA OPERASI	890.973.664.864,00	891.123.370.864,00	149.706.000,00	0,02
5.1.1	Belanja Pegawai	422.555.268.636,00	422.555.268.636,00	-	-
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	461.360.460.856,00	461.510.166.856,00	149.706.000,00	0,03
5.1.3	Belanja Bunga	800.000.000,00	800.000.000,00	-	-
5.1.4	Belanja Hibah	6.257.935.372,00	6.257.935.372,00	-	-
5.2.	BELANJA MODAL	88.050.615.074,00	88.050.615.074,00	-	-
5.2.1	Belanja Modal Tanah	298.000.000,00	298.000.000,00	-	-
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	36.179.159.719,00	36.179.159.719,00	-	-
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	14.833.781.110,00	14.833.781.110,00	-	-
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	35.461.308.845,00	35.461.308.845,00	-	-
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.278.365.400,00	1.278.365.400,00	-	-
5.2.5	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	-	-
5.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	-	-
5.3.1.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	-	-
	Jumlah Belanja	989.024.279.938,00	989.173.985.938,00	149.706.000,00	0,02
	Total Surplus/(Defisit)	(21.424.534.787,00)	(21.424.534.787,00)	-	-
6	PEMBIAYAAN	24.690.534.787,00	24.690.534.787,00	-	-
6,1	Penerimaan Pembiayaan	24.690.534.787,00	24.690.534.787,00	-	-
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	24.690.534.787,00	24.690.534.787,00	-	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	24.690.534.787,00	24.690.534.787,00	-	-
6,2	Pengeluaran Pembiayaan	3.266.000.000,00	3.266.000.000,00	-	-
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	-	-	-	-

6.2.3. Pembayaran .....

6.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok utang yang Jatuh Tempo	3.266.000.000,00	3.266.000.000,00	-	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	3.266.000.000,00	3.266.000.000,00	-	-
	Pembiayaan Neto	21.424.534.787,00	21.424.534.787,00	-	-
6,3	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Berkenaan (SILPA)	-	-	-	-

WALI KOTA PAREPARE,

TTD

TASMING HAMID

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
NURWANA

LAMPIRAN II  
 PERATURAN WALI KOTA PAREPARE  
 NOMOR : 8 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PAREPARE NOMOR  
 29 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN  
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

KOTA PARE PARE  
 PENJABARAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN  
 OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN  
 TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR  
 Organisasi : 2.07.2.17.0.00.10.0000 DINAS TENAGA KERJA

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan Jumlah (Rp.)	Setelah Perubahan Jumlah (Rp.)	Bertambah / (Berkurang)	Keterangan		
1										2	3	4	5	6		
2	07	2.07.2.17.0.00.10.0000				2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4.313.364.072	4.313.364.072	-		
2	07	2.07.2.17.0.00.10.0000				2	07	01	2	02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.313.364.072	4.313.364.072	-		
2	07	2.07.2.17.0.00.10.0000				2	07	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.313.364.072	4.313.364.072	-	
2	07	2.07.2.17.0.00.10.0000				5	1	01	01	01	0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.902.281.240	1.902.281.240	-	
2	07	2.07.2.17.0.00.10.0000				5	1	01	01	02	0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	221.777.543	221.777.543	-	
2	07	2.07.2.17.0.00.10.0000				5	1	01	01	03	0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	175.830.000	175.830.000	-	
2	07	2.07.2.17.0.00.10.0000				5	1	01	01	04	0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	300.272.000	300.272.000	-	
2	07	2.07.2.17.0.00.10.0000				5	1	01	01	05	0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	55.117.000	55.117.000	-	
2	07	2.07.2.17.0.00.10.0000				5	1	01	01	06	0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	160.299.480	160.299.480	-	
2	07	2.07.2.17.0.00.10.0000				5	1	01	01	07	0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.497.722.945	47.472.095	(1.450.250.850,00)	Bergeser ke Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS
2	07	2.07.2.17.0.00.10.0000				5	1	01	01	08	0001	Belanja Pembulatan gaji PNS	63.864	63.864	-	
2	07	2.07.2.17.0.00.10.0000				5	1	01	02	01	0001	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS	-	1.450.250.850	1.450.250.850,00	
JUMLAH											4.313.364.072	4.313.364.072	-			

3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN.....

3	27	3.27.3.25.0.00.22.000	05	2.01	0006	5.1	02	02	01	0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	-	24.000.000,00	24.000.000,00	
3	27	3.27.3.25.0.00.22.000	05	2.01	0006	5.1	02	02	02		Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	-	306.000,00	306.000,00	
3	27	3.27.3.25.0.00.22.000	05	2.01	0006	5.1	02	02	02	0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	-	306.000,00	306.000,00	
JUMLAH												9.358.942.409,00	9.508.648.409,00	149.706.000,00	

WALI KOTA PAREPARE,

TTD

TASMING HAMID

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



NURWANA